

BAB IV BIDANG DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha kawasan ekonomi;
 - b. usaha kawasan industri;
 - c. usaha properti;
 - d. usaha perparkiran;
 - e. usaha teknologi informasi dan telekomunikasi;
 - f. usaha jasa kepelabuhanan;
 - g. usaha jasa survey;
 - h. usaha jasa konstruksi;
 - i. usaha perikanan;
 - j. usaha transportasi;
 - k. usaha peternakan;
 - l. usaha pertanian dalam arti luas;
 - m. usaha logistik;
 - n. usaha pariwisata;
 - o. usaha perdagangan;
 - p. usaha investasi; dan
 - q. usaha jasa umum.
- (2) Usaha jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dalam arti yang seluas-luasnya.